

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Ide adanya sistem perbankan dengan bagi hasil sudah bermunculan sejak lama, ide tersebut di tandai dengan banyaknya pemikir-pemikir islam yang menulis tentang keberadaan bank syariah. Salah satu pemikir islam yang memprakarsai keberadaan bank syariah di antaranya Anwar Quraesi, Naim Siddiqi, serta Mahmud Ahmad.

Munculnya Bank syariah modern serta mulai berkembang terekam sejak tahun 1940 di negara Pakistan dan Malaysia. Hal ini di mulai dengan upaya pengelolaan dana jamaah haji secara non konvensional. Didirikannya Mit Ghamr Saving Bank oleh dr. Ahmad El-Najjar pada tahun 1963 merupakan bagian dirintisnya perbankan syariah. Dalam segi permodalan bank ini di bentuk dengan di bantu suntikan dana oleh Raja Faizal dari Arab Saudi. Secara umum, berdirinya perbankan syariah di tingkat dunia muncul pada konferensi negara-negara Islam Sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada 21-27 April 1969 yang diikuti oleh 19 negara peserta.<sup>1</sup>

Dalam langkah mendorong perkembangan perbankan syariah di negara muslim, maka di perlukan langkah konkrit diantara negara muslim. Langkah konkrit terwujud dalam sidang Menteri luar negeri negara-negara organisasi konferensi Islam pada bulan Desember 1970 dengan di ajukan nya proposal mendirikan bank syariah.

Pengajaun proposal tersebut kembali di agendakan pada sidang OKI yang berlangsung pada bulan Maret tahun 1973 bertempat di Benghazi Libya. Pada sidang tersebut melahirkan putusan dengan di bentuknya bidang khusus OKI mengenai masalah ekonomi dan keuangan. Negara-negara islam mulai terdorong dalam membangun lembaga keuangan berbasis syariah dengan hadirnya IDB. Di akhir Periode 1970-an dan awal dekade 1980-an, mulai hadir

---

<sup>1</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *MANAJEMEN BANK SYARIAH*, Qiara Media, 2019, h.,7

lembaga keuangan syariah di beberapa negara seperti Mesir, Sudan, negara-negara teluk, Pakistan, Iran, Malaysia serta Turki.<sup>2</sup>

Keuangan syariah di Indonesia sendiri sudah di tunggu umat islam yang menginginkan adanya sistem perbankan yang sesuai syariat. Pengurus besar Muhammadiyah KH. Mas Mansur periode 1937-1944 berpendapat penggunaan bank konvensional sendiri merupakan keterpaksaan karena umat islam belum memiliki *Islamic Bank*. Pada pertengahan 1970an, tepatnya pada tahun 1974 ketika di adakan nya seminar hubungan Indonesia-Timur Tengah gagasan perbankan syariah mulai terbentuk dengan berbagai hambatan di dalamnya. Di keluarkannya kebijakan PAKTO (Paket Kebijakan Pemerintah Bulan Oktober) memberi angin segar bagi dunia perbankan. Dengan keluarkn kebijakan tersebut mendorong hadirnya bank baru.<sup>3</sup> Salah satu dengan bermunculannya pembiayaan rakyat syariah di beberap wilayah, diantaranya BPRS, Berkah Amal Sejahtera, BPRS Dana Mardatillah, BPRS Amanah Rabaniah, serta BPRS Hareukat. Dengan hadirnya pembiayaan syariah tersebut akhirnya mendorong di bentuknya Bank umum syariah pertama di indonesia yakni bank muamalat.

Bank muamalat di dirikan pada 1 mei 1992 oleh MUI, ICMI dan otoritas publik pada saat itu. Menyinggung akta pendiriannya, Bank Muamalat didirikan pada tanggal 1 November 1991.<sup>4</sup> Sebagai bank syariah utama, Bank Muamalat menjadi pionir bank syariah lainnya.

Tepatnya tahun 1994, Bank Syariah resmi berubah menjadi bank dagang asing. Bank perdagangan yang tidak dikenal adalah organisasi moneter yang dapat menggunakan bentuk moneter yang tidak dikenal dalam kegiatan pertukaran mereka. Sekitar saat itu, beberapa bank dapat melakukan pertukaran perdagangan yang tidak dikenal. Bank tersebut merupakan bank yang memenuhi persyaratan Bank Indonesia.

---

<sup>2</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *MANAJEMEN BANK SYARIAH*, Qiara Media, 2019, h.,9

<sup>3</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *MANAJEMEN BANK SYARIAH*, Qiara Media, 2019, h.,12

<sup>4</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *MANAJEMEN BANK SYARIAH*, Qiara Media, 2019, h.,14

Dalam menyikapi kebutuhan masyarakat dan menghadirkan lembaga keuangan islami. Bank syariah menyelesaikan pengembangan item. Perkembangan tersebut meliputi penyajian pos-pos takaful, cadangan anuitas organisasi moneter (DPLK) dan Multifinance Al-Ijarah. Dengan perkembangan ini, Bank Syariah akhirnya mendirikan organisasi publik pada tahun 2003. Swadaya ini terbantu melalui HMETD terbatas dengan proporsi 1:5. Dengan memanfaatkan proporsi ini, wajar jika holding time tidak berkurang.

Industri keuangan Islam mengalami masa sulit pada pertengahan tahun 1997. Indonesia mengalami keadaan darurat moneter yang tidak terduga tahun itu, gangguan tersebut mematikan semua sendi perekonomian.<sup>5</sup>Ketika bank tradisional membutuhkan infus aset baru untuk melindungi diri mereka sendiri, bank syariah dapat terus berjalan dengan prinsip anti riba. Prinsip tersebut menjadi landasan kuat bagi bank syariah sebagai bank yang tahan krisis.

Diperkenalkannya UU no. 10 Tahun 1998 secara tegas mempengaruhi kemajuan bank syariah. Dengan disahkannya UU tersebut, Bank Umum Syariah memiliki peluang yang luar biasa untuk berkembang. Bank Tradisional akhirnya melihat peluang ini dengan membuka kantor Bank Syariah. Pembukaan cabang syariah dari Bank Tradisional meliputi; Bank Niaga, Bank BTN, Bank UBER, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar BPD Aceh, Bank Ifi, Bank Syariah Mandiri dan lain-lain. UU No. 10 Tahun 1998 merupakan penyempurnaan dari UU no. 7 Tahun 1992. Selanjutnya, undang-undang tersebut merupakan bagian yang berbeda dari undang-undang yang mengatur bank biasa, sehingga di Indonesia sekarang ada dua kerangka keuangan (*Double Financial Framework*).

Sebagai negara mayoritas muslim, Kebutuhan akan sistem pengelolaan berbasis Islam tentu perlu di giatkan dan di perkokoh. Penggiatan tesebut

---

<sup>5</sup> Novinawati, *PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH*, diakses dari (<https://media.neliti.com/media/publications/93143-ID-perkembangan-perbankan-syariah-di-indone.pdf>) pada tanggal 20 Juli 2021 pukul 08:30

dapat dilakukan dengan menghadirkan pelayanan perbankan syariah, sedangkan pengokohan tentu perlu adanya aturan secara eksplisit mengatur perbankan syariah. Aturan tersebut tentu dapat menjamin keberadaan dan perkembangan perbankan syariah. Untuk menjamin dan mendukung perkembangan perbankan syariah pemerintah mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU. Nomor 19 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Perlindungan Syariah Negara. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang. 8 tahun 1983 tentang tenaga kerja dan hasil bumi. Dengan hadirnya putusan ini, tentu perbankan syariah mendapat kepastian hukum.<sup>6</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 perihal Perbankan Syariah. Yang dimaksud dengan keuangan syariah itu sendiri adalah bank yang melakukan semua kegiatan pertukaran keuangan tergantung pada hukum Islam. Di dalamnya tidak ada komponen riba seperti bank pada umumnya.

Bank Syariah Mandiri didirikan pada tahun 1999, tepatnya pada tanggal 8 September 1999. Kehadiran Bank Syariah Mandiri sendiri merupakan anugerah dan hikmah saat darurat ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1998. Pada saat itu, Bank Mandiri Syariah merupakan salah satu bank biasa bernama PT. Susila Bhakti (BSB). PT Susila Bhakti sendiri diklaim oleh perwakilan Badan Bantuan Pemerintah (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi.

PT. Bank Susila Bhakti melakukan konvergensi bertepatan tanggal 31 Juli 1999 dengan satu bank serta mengikrarkan diri menjadi Bank Mandiri. Konsolidasi tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dari langkah-langkah esensial yang diambil oleh PT Bank Susila Bhakti dalam keluar dari keadaan darurat. Langkah tersebut menjadi tanda yang solid dengan konsolidasi otoritas publik terhadap empat bank, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi

---

<sup>6</sup> OJK, *SEJARAH PERBANKAN SYARIAH*, 2017, diakses dari (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>) pada tanggal 20 Juli 2021 pukul 09:20 WIB

Daya, Bank Exim, dan Bank Bumi Daya. Strategi konsolidasi juga menempatkan dan memutuskan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.<sup>7</sup>

Kembali ke pilihan konsolidasi, Bank Mandiri memantapkan dan membingkai Kelompok dalam mendirikan perbankan syariah. Pembentukan kelompok tersebut tentunya dengan harapan agar Bank Mandiri dapat turut serta memperkenalkan administrasi perbankan syariah. Sesuai dengan Akta Pejabat Hukum yang diberikan oleh Sutjipto, SH No. 23 pada tanggal 8 September 1999, Bank Mandiri secara resmi berubah dari Bank Konvensional menjadi Bank Usaha Syariah dan meletakkan dasar syariah islam di dalamnya sebagai Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 1 November 1999 merupakan awal dari Bank Syariah Mandiri untuk menyelesaikan administrasi perbankan syariahnya. Bank Syariah Mandiri yang muncul dan berkembang sebagai bank yang dapat menyatukan visi dan kualitas syariah, jelas sesuai dengan standar syariah yang menjadi dasar berdirinya perbankan syariah.

Selama periode tahunan Bank Syariah Mandiri menunjukkan tingkat profitabilitas secara signifikan. Profitabilitas itu sendiri adalah proporsi yang dimaksudkan untuk menentukan kapasitas organisasi untuk menciptakan keuntungan selama periode tertentu dan selanjutnya memberikan gambaran tentang tingkat kelayakan eksekutif dalam menyelesaikan kegiatan. Dengan Rasio ini akan tergambar sejauh mana sejauh mana efektifitas manajemen dalam menghasilkan laba dari penjualan dan investasi perusahaan.

Profitabilitas menurut Sofyan Marwanyah dan Eka Dyah Setyaningsih adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan/laba pada periode tertentu.<sup>8</sup> Profitabilitas menjadi gambaran dasar dalam melihat kondisi perusahaan. Dalam melihat gambaran tersebut tentunya di butuhkan perangkat analisis. Perangkat analisis tersebut adalah rasio-rasio keuangan. Rasio

---

<sup>7</sup> BSM, *SEJARAH*, diakses dari (<https://devel01.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>) pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 09:10 WIB.

<sup>8</sup> Darmawan, *DASAR-DASAR MEMAHAMI RASIO DAN LAPORAN KEUANGAN*, Uny Press, Yogyakarta, 2020

profitabilitas merupakan salah satu bagian yang ada di dalam rasio keuangan. Rasio profitabilitas menjadi bagian penting dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan, dalam hal ini Bank Syariah Mandiri sendiri.

Dalam Penelitian ini Profitabilitas Bank Syariah Mandiri tercermin oleh *Return On Asset* yang merupakan bagian dari rasio profitabilitas. *Return On Asset* digunakan untuk mengukur kemampuan dari sebuah perusahaan guna mendapatkan penghasilan dalam berbagai operasi yang dijalankan sebuah perusahaan dari aset yang ada. Secara umum, *Return On Asset* yaitu rasio antara keuntungan setelah pajak terhadap total aset. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa semakin tinggi nilai *Return On Asset* maka akan semakin baik pula proses kinerja yang dilakukan perusahaan, karena tingkat pengembalian semakin tinggi. Jika *Return On Asset* mengalami kenaikan, maka akan diikuti pula oleh profitabilitas perusahaan yang meninggi. Oleh sebab itu, dampak akhir yang didapat yaitu meningkatnya kesejahteraan yang dinikmati oleh pemegang saham.

Adapun menurut Eduardus Tandelin “*Return On Asset* menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan menghasilkan laba”.<sup>9</sup> Dari keterangan tersebut profitabilitas dapat tercermin dalam indikator *Return On Asset*. Sebagaimana Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 standar yang baik *Return On Asset* adalah 1,5%. Merujuk pada standar tersebut semakin besar nilai *Return On Asset* menggambarkan tingkat laba yang di peroleh bank akan semakin baik. Hal sesuai yang di kemukakan oleh Dendawijaya (2003 : 120) “semakin tinggi nilai ROA dalam sebuah bank, maka akan semakin tinggi pula laba yang di dapatkan oleh bank serta akan meninggalkan aksen baik bagi bank dari segi penggunaan aset”.

*Return On Asset* yang merupakan instrumen dalam rasio profitabilitas tentunya sangat di pengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya *Non Performing financing*. Menurut Darmawi *Non Performing Financing* (NPF) meliputi kredit di mana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan perjanjian kredit yang telah ditandatangani, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau

---

<sup>9</sup> Tandelin Eduardus. *PORTOFOLIO DAN INVESTASI TEORI DAN APLIKASI*, Kanisius, Yogyakarta, 2010

kembali atau perubahan perjanjian. Maka dapat diartikan *Non Performing Financing* suatu alat yang digunakan untuk mengukur kredit bermasalah di karenakan tidak terpenuhinya sesuai apa yang di syaratkan pada waktu perjanjian kredit. *Non Performing Financing* dalam perbankan syariah menunjukkan kinerja sebuah bank syariah terkait mengatur risiko pembiayaan bermasalah yang dilakukan. Runtuhnya pengembalian setengah dari kredit bank yang diberikan akan menghasilkan kredit bermasalah yang nantinya mempengaruhi pendapatan bank.<sup>10</sup> Bank Syariah dengan manajemen yang baik tentunya akan menjaga nilai *Non Performing Financing* berada pada nilai terendah. Hal ini di karenakan nilai *Non Performing Financing* yang rendah menunjukkan kredit bermasalah juga rendah, dengan kredit bermasalah yang rendah nilai pengembalian dapat terjaga sesuai dengan apa yang di harapkan. Maka dapat disimpulkan jika *Non performing Financing* rendah maka tingkat profitabilitas bank syariah akan meningkat dalam hal ini tercermin dalam *Return On Asset*.

Selain Faktor tersebut, *Return On Asset* juga di pengaruhi oleh *Net Imbalan*. *Net Imbalan/Net Interest Marjin* sendiri menurut (Dendawijaya 2015:122) merupakan “proporsi yang digunakan untuk mengukur manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih dari aset yang ada”. Semakin diperhatikan proporsi ini, semakin tinggi bunga atas aset tersebut oleh bank, sehingga peluang bank dalam kondisi berbahaya semakin kecil.”<sup>11</sup> Dari berbagi faktor yang mempengaruhi *Return On Aset*, Bank Syariah Mandiri sendiri telah memiliki aset sebesar 605 miliar per 2018. Aset tersebut meningkat 65,74% dibandingkan pada periode 2017. Dan pada tahun 2019 sebesar 102,78 Triliun.

Peningkatan Aset dapat menjadi indikator kemajuan bagi sebuah perusahaan dalam hal ini Bank Syariah Mandiri. Peningkatan aset menggambarkan tingkat pertumbuhan laba terus tumbuh. Salah satu indikator pertumbuhan laba tersebut dapat di lihat dari rasio profitabilitas yang dalam penelitian ini tercermin dari indikator *Return On Aset*.

---

<sup>10</sup> Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *MANAJEMEN PENGKREDITAN BANK UMUM*, ALFABETA, Bandung, 2011, h., 34-35

<sup>11</sup> Dendawijaya Lukman, *MANAJEMEN PERBANKAN*, Ghalia, Jakarta, 2015

Hal ini dapat dilihat melalui laporan keuangan, khususnya laporan fiskal tahunan PT. Bank Syariah Mandiri periode 2018-2020. Dilihat dari tabel 1.1 di bawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Tingkat.Performing.Non Performing.Financing.(NPF) dan Net Imbalan Terhadap Profitabilitas (ROA) di PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2018-2020**

TAHUN	Triwulan	Net		Net		Return	
		Performing		Imbalan		On	
		Financing				Aset	
		(%)		(%)		(%)	
2018	I	3.97	-	6.45	-	0.79	-
	II	3.97	-	6.05	Turun	0.89	↑
	III	3.65	↓	6.16	Naik	0.95	↑
	IV	3.28	↓	6.18	Naik	0.88	↓
2019	I	3.06	↓	6.16	Turun	1.33	↑
	II	2.89	↓	6.05	Turun	1.50	↑
	III	2.66	↓	6.10	Naik	1.57	↑
	IV	2.44	↓	6.02	Turun	1.69	↑
2020	I	2.49	↑	6.06	Naik	1.74	↑
	II	2.57	↑	6.09	Naik	1.73	↓
	III	2.66	↑	6.10	Naik	1.68	↓
	IV	2.51	↓	6.07	Turun	1.65	↓

Dilihat dari tabel 1.1 Berdasarkan informasi pada tahun 2018 *Non Performing Financing* (NPF) kuartal pertama tetap berada pada angka tetap sebesar 3,97 dan *Net Imbalan* (NI) turun sebesar 0,35% dari 6,45 menjadi 6,05 namun tingkat profitabilitas dilihat dari variabel *Return On Aset* (ROA) meningkat sebesar 0,1% dari 0,79 menjadi 0,89%. Kemudian, pada kuartal ketiga dari *Non Performing Financing* (NPF) terjadi penurunan sebesar 0,32% dari 3,97 menjadi 3,65 dan *Net Imbalan* (NI) meningkat sebesar 0,11% dari 6,05% menjadi 6,16%, *Return On Aset* (ROA) meningkat sebesar 0,06% dari 0,89% menjadi 0,95%. Sedangkan pada kuartal terakhir *Non Performing Financing* (NPF) terjadi penurunan sebesar 0,37% dari 3,65% menjadi 3,28% dan *Net Imbalan* (NI) meningkat 0,02% dari 6,16% menjadi 6,18% namun *Return On Aset* (ROA) juga mengalami penurunan yaitu 0,07% dari 0,95 menjadi 0,88%.

Pada tahun 2019, *Non Performing Financing* (NPF) kuartal pertama turun sekitar 0,22% dari 3,28% menjadi 3,06% dan *Net Imbalan* (NI) juga turun 0,02% dari 6,18% menjadi 6,16% namun *Return On Assets* (ROA) meningkat sebesar 0,45% dari 0,88 menjadi 1,33%. Kemudian, pada kuartal kedua *Non Performing Financing* (NPF) terjadi penurunan sebesar 0,39% dari 3,28% menjadi 2,89 dan *Net Imbalan* (NI) turun 0,11% dari 6,16% menjadi 6,05%. Namun *Return On Assets* (ROA) meningkat 0,17% dari 1,33% menjadi 1,50%. Sementara itu, pada kuartal terakhir *Non Performing Financing* (NPF) terjadi penurunan sebesar 0,22% dari 2,66% menjadi 2,44% dan *Net Imbalan* (NI) berkurang 0,08% dari 6,10% menjadi 6,02%. Tetapi *Return On Asset* (ROA) meningkat sebesar 0,12% dari 1,57% menjadi 1,69%.

Pada kuartal utama tahun 2020, *Non Performing Financing* (NPF) meningkat 0,05% dari 2,44% menjadi 2,49%. *Net Imbalan* (NI) meningkat sebesar 0,04% dari 6,02% menjadi 6,06% dan *Return On Aset* (ROA) juga meningkat sebesar 5% dari 1,69 menjadi 1,74. Kemudian, pada kuartal kedua terjadi kenaikan pada *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 0,08% dari 2,49% menjadi 2,57% dan *Net Imbalan* (NI) meningkat sebesar 0,03% dari 6,06 menjadi 6,09%. Tetapi *Return On Aset* (ROA) turun 0,01% dari 1,74 menjadi 1,73%. Kemudian, pada kuartal ketiga *Non Performing Financing* (NPF) meningkat 0,09% dari 2,57% menjadi 2,66% dan *Net Imbalan* (NI) meningkat sebesar 0,1% dari 6,09% menjadi 6,10%. Tetapi *Return On Aset* (ROA) turun 0,05% dari 1,73% menjadi 1,68%. Sementara itu, pada kuartal terakhir *Non Performing Financing* (NPF) terjadi penurunan sebesar 0,67% dari 2,66% menjadi 2,51% dan *Net Imbalan* (NI) turun 0,03% dari 6,10% menjadi 6,07%. *Return On Aset* (ROA) juga turun 0,34% dari 1,68% menjadi 1,65.

Berdasarkan apa yang telah di paparkan sebelumnya terlihat *Net Imbalan* (NI) bergerak turun pada kuartal kedua 2018 namun pergerakan *Return On Aset* (ROA) menunjukkan kenaikan. Pada Akhir periode triwulan 2018 ketika *Net Imbalan* (NI) mengalami kenaikan dan *Non Performing Financing* mengalami penurunan justru *Return On Aset* (ROA) mengalami penurunan. Pada kuartal pertama tahun 2019 *Net Imbalan* (NI) berkurang. Namun *Return On Aset* (ROA) mengalami peningkatan.

Masuk kuartal ketiga *Net Imbalan* (NI) mengalami penurunan, namun *Return On Aset* (ROA) mengalami peningkatan. Begitu pula pada akhir periode triwulan 2019 *Net Imbalan* (NI) mengalami penurunan tetapi *Return On Aset* (ROA) meningkat. Pada kuartal kedua dan ketiga tahun 2020 *Net Imbalan* (NI) mengalami kenaikan, Namun *Return On Aset* (ROA) mengalami penurunan.

Menilik pemeriksaan atas laporan keuangan di atas, ditemukan disparitas antara hipotesis dan informasi jika *Net Imbalan* (NI), meningkat maka *Return On Aset* (ROA) ikut meningkat produktivitasnya. Hal ini mendasari penulis dalam melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Net Imbalan* (NI) terhadap Profitabilitas di PT. Bank Syariah Mandiri Periode (2018-2020)”.

#### **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan landasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial terhadap Profitabilitas (ROA) di PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2018-2020 ?
2. Seberapa besar pengaruh *Net Imbalan* (NI) secara parsial terhadap Profitabilitas (ROA) di PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2018-2020?
3. Seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Net Imbalan* (NI) secara simultan terhadap Profitabilitas (ROA) di PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2018-2020?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Mengingat latar belakang masalah yang telah digambarkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial terhadap profitabilitas (ROA).
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Net Imbalan* (NI) secara parsial pada profitabilitas (ROA).
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari *Non Performing Financing* (NPF) dan *Net Imbalan* (NI) secara simultan terhadap Profitabilitas (ROA).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diandalkan memiliki pilihan untuk memberikan keuntungan yang menyertainya, antara lain:

##### **1. Manfaat Bagi Penulis**

Sebagai langkah dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan serta untuk mempersiapkan diri dalam menyelidiki masalah yang ada guna menacapai penyelesaian.

##### **2. Keuntungan untuk Akademik**

Sebagai bahan untuk memperluas informasi tentang Perbankan Syariah, khususnya Manajemen Keuangan Syariah serta dapat menjadi pendorong bagi peneliti selanjutnya agar mendapat hasil lebih sempurna dengan menambahkan variabel lainnya.

##### **3. Keuntungan bagi Bank**

Sebagai bahan informasi bagi pihak terkait guna dapat menjadi bahan perbaikan terkait permasalahan *Non Performing Financing* (NPF) dan *Net Imbalan* (NI) agar terjaga dan tercapai tingkat profitabilitas yang di harapkan.

#### **E. Kerangka berpikir**

Kerangka berpikir merupakan sintesis dari rangkaian teori yang tercantum dalam tinjauan pustaka. Pada dasarnya, kerangka berpikir adalah deskripsi sistematis dari kinerja teoritis ketika memerikan solusi untuk serangkaian masalah yang telah ditentukan atau solusi alternatif. Bank Syariah harus memiliki kinerja yang baik agar dapat mengikuti persaingan di pasar Bank Nasional Indonesia.<sup>12</sup>

##### **1. Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas (ROA)**

Pembiayaan bermasalah (NPF) adalah jenis risiko kredit yang digunakan untuk mengukur besarnya risiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank (Herman Darmawi 2011:16). Sebagai peran vital dalam pembiayaan *Non Performing Financing* (NPF), tentunya akan mempengaruhi pendapatan, dan pendapatan atau profitabilitas Bank. Tentunya jika rasio NPF diturunkan maka return yang diharapkan akan tinggi, sehingga profitabilitas Bank juga tinggi (Mahmudin

---

<sup>12</sup> Abdul Hamid, *PADUAN PENULISAN SKRIPSI*, FEB UIN Press, Jakarta, 2012, h., 25

2001:114). Begitupun sebaliknya, apabila *Non Performing Financing* mengalami peningkatan maka profitabilitas bank syariah akan menurun, hal tersebut tercermin dalam *Return On Aset*.

H1 : *Non Performing Financing* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA)

## 2. Pengaruh Net Imbalan terhadap Profitabilitas (ROA)

*Net Interest Margin* atau dalam perbankan syariah *Net Imbalan* (NI) merupakan proporsi yang digunakan untuk mengukur manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih dari aset yang ada atau dalam bank syariah di kenal dengan bagi hasil (Dendawijaya 2015:122). Pendapatan bagi hasil bersih dapat diperoleh dengan mengurangi selisih biaya yang dihasilkan dari pendapatan bagi hasil. Jika rasio NI Bank Syariah tinggi, maka Bank Syariah dapat menghasilkan bagi hasil yang lebih besar daripada biaya pengelolaan pembiayaan yang akan dialokasikan. Dapat dikatakan bahwa Bank menanggung beban yang timbul dari pembiayaan yang dikeluarkan, dan Bank telah berkinerja baik dalam mengelola pembiayaannya. Dengan begitu, kemungkinan sebuah bank dalam kondisi bermasalah akan relatif rendah. Meningkatnya pendapatan bagi hasil maka pendapatan Bank Syariah akan semakin meningkat. Dapat disimpulkan jika NI meningkat maka profitabilitas (ROA) juga akan meningkat. Sebaliknya, jika rasio NI menurun, profitabilitas (ROA) juga akan turun. Oleh karena itu, rasio NI berkorelasi positif dengan profitabilitas.<sup>13</sup>

H2: *Net imbalan* (NI) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA)

## 3. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Net Imbalan* (NI) terhadap Profitabilitas (ROA)

Kinerja sebuah bank tentunya akan terlihat dari seberapa baik bank mampu mengembalikan tingkat pendapatan dari aktivitas pembiayaan. Semakin besar tingkat pembiayaan yang bermasalah tentu ada yang salah dari fungsi kinerja bank

---

<sup>13</sup> Angga Apriansyah, *PENGARUH Net INTEREST MARGIN TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2012-2015*, Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, tahun 2017

itu sendiri. hal itu dapat terlihat dari rasio *Non Performing financing* (NPF) dalam perbankan syariah.

*Non performing financing* (NPF) merupakan salah rasio yang berperan penting dalam memperhitungkan adanya kredit bermasalah. Dengan tingkat Non Performing Financing rendah menandakan kinerja manajemen telah bekerja dengan baik. Semakin rendah nilai


*Non Performing financing* (NPF) yang di dapat semakin baik juga tingkat pendapatan bank.

Sedangkan *Net Imbalan* merupakan sebuah rasio yang dapat menilai kinerja sebuah bank dalam menghasilkan pendapatan dari penyaluran dana setelah bagi hasil. Dengan meningkatnya rasio net imbalan tentunya akan meningkatkan pendapatan bank. Berdasarkan hasil penelitian (Angga Aprinsyah 2017) menunjukkan hasil *Net Imbalan/Net Interest Margin* Berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA)

H3: *Non Performing Financing* (NPF) dan *Net Imbalan* (NI) secara simultan berpengaruh terhadap Profitabiliats (ROA)

Berdasarkan konsep di atas, peneliti dapat menampilkan gagasannya dalam bentuk diagram berikut:

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Berpikir**



## F. Hipotesis

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dan dengan mengacu pada latar belakang, pertanyaan dan tinjauan pustaka maka hipotesis yang dapat dikemukakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. H1: *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).
2. H2: *Net Imbalan* (NI) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).
3. H3: *Non.Performing.Financing* (NPF) dan *Net Imbalan* (NI) secara simultan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Profitabilitas (ROA)

